

## PERLINDUNGAN PADA PESERTA DIDIK DARI TINDAK KEKERASAN DI SMA NEGERI 2 TRENGGALEK

**Dining Hanifah Citra Kumala**

(S1 PPKn, FISH, UNESA) [dininghanifahck@gmail.com](mailto:dininghanifahck@gmail.com)

**Listyaningsih**

(S1 PPKn, FISH, UNESA) [listyaningsih@unesa.ac.id](mailto:listyaningsih@unesa.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tindak kekerasan pada peserta didik dan dampak serta perlindungan yang diberikan oleh sekolah dalam menangani kasus tindak kekerasan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi dan wawancara semi struktur dengan informan Guru Bimbingan Konseling, Guru Tim Sekolah Ramah Anak, dan juga korban kasus tindak kekerasan. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk tindak kekerasan yang terjadi di sekolah adalah kekerasan fisik yang menimbulkan dampak luka pada peserta didik korban tindak kekerasan. Adapun perlindungan yang diberikan oleh sekolah terhadap kasus tindak kekerasan yang terjadi adalah pihak sekolah berkoordinasi dengan dinas terkait, yaitu Dinas Sosial serta Dinas Kesehatan agar penanganan kasus tepat. Perlindungan yang diberikan oleh SMA Negeri 2 Trenggalek sangatlah baik, hal ini dibuktikan dengan terselesaikannya kasus tindak kekerasan ini dengan baik serta tidak merugikan salah satu pihak, dan tentunya pihak sekolah dalam memberikan perlindungan juga sesuai dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Bahkan saat ini SMA Negeri 2 Trenggalek menjadi salah satu contoh sekolah terbaik di Trenggalek. Sudah menjadi kewajiban setiap sekolah dalam memberikan perlindungan kepada peserta didiknya agar mereka nyaman dan aman dalam lingkungan sekolah.

**Kata Kunci:** Perlindungan peserta didik, Tindak kekerasan.

### Abstract

*This study aims to determine the forms of violence against students and to determine the impact and protections provided by schools in dealing with cases of violence. The method used in this research is a qualitative method with a case study design. Collecting data in this study by means of observation and semi structured interviews, as well as informants in this study, namely Counseling Guidance teachers, Child Friendly School team teachers, and also victims of cases of violence. The data analysis technique in this study is data collection, data editor, and data presentation. The results of this study indicate that the form of violence that occurs in schools is physical violence that causes injuries to students who are victims of violence. As for the protection provided by schools against cases of violence that occur, the school coordinates with related agencies, namely the Social Service and the Health Office so that the handling of cases correct. The protection provided by high school 2 Trenggalek is very good, this is evidenced by the completion of this case of violence properly and not detrimental to either party, and of course the school in providing protection is also in accordance with the Law on Child Protection Number 35 of 2014. Even now high school 2 Trenggalek is one of the best examples of school in Trenggalek. It is the duty of every school providing protection to their students so that they are comfortable and safe in the school environment.*

**Keywords:** Protection of students, Acts of violence.

## PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga, dirawat, dan dihormati serta dalam diri anak melekat hak-hak anak. Berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, dan termasuk anak dalam kandungan”. Anak merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan negara, maka wajib hukumnya setiap negara untuk memberikan

perhatian serta perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta mendapatkan hak sipil dan kebebasan. (Septiawan, 2018:53)

Berkaitan dengan pentingnya anak dalam keberlangsungan hidup manusia serta bangsa dan negara maka dari itu Indonesia meratifikasi Konvensi hak anak yang berisi Instrumen hukum yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak dengan Keputusan presiden Nomor 36 tahun 1990. Berdasarkan hal tersebut maka perlindungan terhadap anak harus dilaksanakan sedini mungkin. Perlindungan anak juga bertitik berdasarkan

konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh serta komprehensif. Hal ini meletakkan kewajiban mengenai perlindungan anak berdasarkan asas-asas menghargai partisipasi anak, nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, melindungi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Harefa, 2019:125).

Adanya Konvensi Hak Anak yang mengatur mengenai hak-hak anak seharusnya menjadikan kekuatan untuk mengayomi dan memberikan perlindungan pada anak dari tindak kekerasan, akan tetapi dalam faktanya kasus kekerasan pada anak masih sering terjadi. Kekerasan terhadap anak dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. John Hagan (dalam Anjari, 2014:43) menjelaskan kekerasan merupakan suatu bentuk tindakan seseorang kepada pihak lain yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit dan juga perubahan fisik maupun psikisnya.

Adapun bentuk tindak kekerasan terhadap anak yang pertama kekerasan anak secara fisik seperti penyiksaan, penganiayaan, pemukulan terhadap anak dengan menggunakan benda tertentu maupun tidak yang menyebabkan luka fisik maupun menimbulkan kematian, kedua kekerasan anak secara psikis seperti mengolok, penghardikan, penyampaian kata-kata kasar, menghina, ketiga kekerasan anak secara seksual seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, dan yang terakhir kekerasan anak secara sosial seperti penelantaran terhadap anak dan eksploitasi anak yang dilakukan oleh seseorang sehingga mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan anak terganggu. (Huraerah, 2018:49)

Para pelaku tindak kekerasan dalam melakukan tindakannya tentunya memiliki motif tersendiri seperti adanya dendam pribadi terhadap korban, tekanan sosial, situasi dan kondisi yang mendukung untuk melakukan kekerasan, serta kurangnya pendidikan moral. Adapun faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap anak yaitu: pewarisan kekerasan antar generasi, stress sosial, isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah serta struktur keluarga. (Huraerah, 2018:54)

Maraknya tindakan kekerasan yang terjadi pada anak bukanlah hal yang dapat di gampangkan, sebab hal tersebut menggambarkan bahwa Indonesia menjadi negeri yang memiliki potret suram dan darurat akan kekerasan pada anak. Jumlah kekerasan pada anak setiap tahun kian semakin meningkat, maka dari itu perlindungan terhadap anak sangatlah penting dan tentunya juga harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang bermaksud untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan melindungi hak anak. Pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak anak ini selain merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia namun juga

menjadi penghalang dalam kehidupan anak baik dalam kelangsungan hidupnya maupun untuk perkembangan anak. Risma (2020:461)

Perlindungan terhadap anak di atur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 tentang Perlindungan Anak. Implementasi perlindungan terhadap anak memang harus dilakukan agar anak tidak mendapatkan perlakuan buruk, serta dalam memberikan perlindungan terhadap anak haruslah tepat sebab apabila secara berlebihan maka akan berdampak pada diri anak itu sendiri, sehingga dengan adanya usaha perlindungan anak akan mengakibatkan hal yang negatif. Berdasarkan data kependudukan jumlah anak di Indonesia adalah sepertiga dari jumlah penduduk Indonesia, yaitu sekitar 85 juta jiwa, namun masih banyak orang dewasa (pemerintah, masyarakat, guru, dan orang tua) yang memandang anak sebagai objek dan terkadang mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak. Risma (2020:461)

Era modern saat ini sebagian besar masyarakat luas berpandangan perlindungan anak sangat erat kaitannya terhadap pendidikan yang ada di Indonesia, sebab dalam dunia pendidikan subjek utamanya adalah anak atau peserta didik. Pendidikan merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk meningkatkan kualitas hidup, maka dari itu setiap orang berhak mendapatkan pendidikan. Dengan adanya pendidikan yang baik dan tepat maka dapat dipastikan akan melahirkan generasi penerus bangsa yang tentunya unggul kepribadiannya dan hal tersebut merupakan suatu investasi negara. Berdasarkan laporan pada Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) bahwa terjadi kasus kekerasan anak yang terjadi selama kurun waktu tahun 2013 sebanyak 3.023 kasus yang terjadi di Indonesia, dan 58 persen atau 1620 kasus kejahatan seksual terjadi pada anak. Klasifikasi usia anak yang mendapatkan kekerasan dari 3.023 kasus tersebut yakni anak berusia 13-17 tahun sebanyak 1.291 kasus, anak berusia 12 tahun dengan sebanyak 757 kasus, dan usia 0 hingga lima tahun sebanyak 849 kasus. Yulianto (2016:139)

Di samping itu, berdasarkan data dari SIMPONI PPA jumlah angka kekerasan anak pada awal tahun 2020 (Januari-Juni) mencapai 3.087 kasus, dari jumlah kasus tersebut menyebutkan bahwa 1.848 merupakan kasus kekerasan seksual, 852 kasus kekerasan fisik dan kekerasan psikis mencapai 768 kasus, (Kemen PPPA, 2020). Terjadi peningkatan yang cukup banyak dalam kasus tindak kekerasan kepada anak yang mana di tahun 2013 sebanyak 3.023 kasus dan di tahun 2020 3087. Peningkatan kasus tindak kekerasan kepada anak khususnya dalam dunia pendidikan tidak dapat di

pandang sebelah mata sebab hal tersebut menandakan bahwa pendidikan di Indonesia masih memiliki potret yang buram.

Senada dengan kasus kekerasan anak berdasarkan Komnas PA dan SIMPONI PPA, pada saat ini memang benar adanya bahwa kedudukan dan perlindungan anak masih sangat minim untuk mendapatkan perhatian khusus dari negara (pemerintah) dan masyarakat pada umumnya. Keadaan ini pun juga di persulit dengan penegakan hukum yang ada di Indonesia mengenai perlindungan terhadap anak yang dilakukan oleh para penegak hukum. Negara Indonesia jika dilihat dari segi norma dapat diklasifikasikan sebagai negara yang memiliki komitmen besar terhadap perlindungan anak dalam dunia pendidikan. Namun kasus yang terjadi akhir-akhir ini yang bisa disaksikan di media sosial atau pun media masa seperti berita di koran, di televisi maupun di internet bahwa perlindungan anak saat ini sangat mengawatirkan dibuktikan dengan banyaknya kasus kekerasan terhadap anak.

Kasus-kasus pidana yang terjadi dalam dunia pendidikan khususnya dalam penanganannya biasanya dengan melakukan mediasi dengan pihak-pihak terkait, guna untuk menjaga mental dan psikis peserta didik. Seperti halnya yang terjadi di salah satu SMA Kabupaten Trenggalek, peserta didik yang menjadi pelaku kekerasan tidak dapat menjalankan hukuman pidana seperti kasus lainnya, sebab pelaku masih di bawah umur yaitu 16 tahun sehingga harus adanya penanganan khusus yang harus dilakukan baik oleh pihak sekolah maupun lembaga yang terkait. Disisi lain korban tindak kekerasan yang juga merupakan salah satu peserta didik di sekolah tersebut akan mendapatkan penanganan dari sekolah sebagai bentuk perlindungan yang diberikan oleh sekolah.

Kasus tindak kekerasan terhadap peserta didik di sekolah tidak hanya terjadi pada satu atau dua sekolah saja melainkan setiap sekolah seringkali terjadi, salah satu kasusnya di SMA Negeri 2 Trenggalek yakni tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap teman sekelasnya sendiri. Berdasarkan data pada observasi awal yaitu wawancara dengan guru BK menegaskan bahwa memang benar terdapat kasus kekerasan antar peserta didik kelas XII IPA 2, namun kasus ini terjadi pada saat mereka kelas XI. Kasus tersebut dilatar belakangi adanya kecemburuan dari pelaku kepada korban mengenai asmara yang terjadi di antara mereka dan salah satu peserta didik perempuan yang juga teman satu kelasnya sendiri.

Kasus tersebut merupakan kasus yang perlu penanganan khusus, sehingga dalam penanganan kasus ini guru BK melibatkan Dinas Sosial dalam

penyelesaiannya yaitu dengan melakukan pembinaan terhadap peserta didik yang terlibat dalam kasus tersebut, selain itu melibatkan Dinas Kesehatan yaitu Puskesmas Kelutan untuk memberikan pertolongan pada korban tindak kekerasan. Konkrit yang dilanggar dari kasus tindak kekerasan di sekolah ini adalah kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, di sisi lain juga melanggar tata tertib sekolah dan norma-norma yang berlaku di sekolah.

Perlindungan pada anak khususnya dalam dunia pendidikan sangatlah penting sebab dengan terlindunginya anak dengan baik maka akan menciptakan generasi penerus bangsa yang baik pula. Penelitian mengenai perlindungan anak sangatlah tepat, sebab banyaknya kasus-kasus yang merugikan anak menandakan bahwa implementasi hukum dan Undang-Undang di Indonesia mengenai Perlindungan anak belum terlaksanakan dengan tepat. Maka dengan banyaknya literasi serta hasil penelitian mengenai perlindungan anak diharapkan menambah wawasan serta kesadaran akan pentingnya menghargai, menghormati serta melindungi anak dari berbagai macam hal yang dapat merugikan anak.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di SMA Negeri 2 Trenggalek, permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, bagaimanakah bentuk tindak kekerasan pada peserta didik di SMA Negeri 2 Trenggalek? Kedua, apa dampak tindak kekerasan pada korban di SMA Negeri 2 Trenggalek? Ketiga, bagaimanakah bentuk perlindungan yang diberikan oleh sekolah dari tindak kekerasan?

Penelitian ini menggunakan teori Positivisme Hak Asasi Manusia oleh James W. Nickel, yang mengemukakan bahwa hak asasi manusia berdasarkan teori positivisme hukum merujuk pada sumber diperolehnya hak-hak asasi manusia yang berasal dari negara, sehingga hak-hak diatur dalam undang-undang yang merupakan sumber hukum yang pasti bertolak belakang dengan penganut serta pendapat teori kodrati atau hukum alam yang menyebutkan bahwa Tuhanlah yang memberikan hak dasar yang tidak dapat dikurangi oleh keadaan apa pun.” (dalam Nasution, 2014:178).

Teori positivisme ini memiliki prinsip bahwa hanya hukum positif yang merupakan hukum negara serta pada teori ini lebih mengedepankan bahwa seseorang untuk mendapatkan hak nya harus ada landasan hukum yang diberikan melalui tata perundang-undangan. Hak yang dimaksud harus tertuang dalam hukum yang riil, maka dari itu dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan konstitusi, dan harus diatur dengan hukum yaitu Undang-Undang.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang mengacu pendapat Yin (2003) yang menegaskan bahwa studi kasus merupakan suatu metode dalam melakukan penelitian mengenai fenomena yang terjadi dengan fokus pada pengalaman hidup seseorang. Studi kasus sebagai sebuah penelitian memiliki keunggulan atau keunikan dalam penelitian sosial, yaitu memberikan peluang kepada peneliti untuk menelaah penelitiannya secara mendalam, detail, intensif, serta menyeluruh, Wahyuningsih (2013:11). Penelitian studi kasus bukanlah sebuah penelitian metodologis, akan tetapi merupakan sebuah pilihan yang digunakan untuk menganalisis kasus dimana kasus tersebut menjadi penyebab pentingnya dilakukan penelitian. (Moleong, 2014:52)

Lokasi penelitian yaitu di SMA Negeri 2 Trenggalek, yang beralamatkan Jl. Soekarno Hatta, Gg Siwalan, RT.012/RW.004, Siwalan, Sambirejo, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. Pada penelitian ini, peneliti telah merancang waktu penelitian sehingga terdapat kejelasan dalam pengerjaan yaitu mulai dari pengajuan judul hingga sidang membutuhkan waktu dari bulan November 2020 hingga bulan Mei 2021. Teknik pengambilan informan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek yang didasarkan sesuai dengan tujuan tertentu (Sugiyono, 2017:218). Informan dalam penelitian ini yaitu guru bimbingan konseling, guru tim Sekolah Ramah Anak, serta korban tindak kekerasan.

Fokus dalam penelitian ini adalah perlindungan yang diberikan oleh SMA Negeri 2 Trenggalek pada peserta didik korban kekerasan yaitu peserta didik yang mengalami tindak kekerasan fisik dan tentunya mengalami dampak fisik. Anak korban kekerasan fisik diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 59 ayat 1 point (i). Berdasarkan ketentuan UU PA maka sekolah sebagai lembaga pendidikan wajib memberikan perlindungan kepada anak dengan sebaik-baiknya. Dalam memberikan perlindungan ini sekolah bekerjasama dengan lembaga lain seperti Dinas Sosial Trenggalek yang juga bernaung dalam memberikan perlindungan terhadap anak, serta Puskesmas Kelutan sebagai tim medis yang memberikan perawatan kepada peserta didik korban tindak kekerasan di sekolah. Perlindungan tidak hanya diberikan pada saat kasus tindak kekerasan terjadi, akan tetapi setelah kejadian kasus tersebut sekolah lebih memberikan fokus khusus kepada peserta didiknya yang telah mengalami tindak kekerasan di sekolah.

Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif yang

utama yaitu peneliti sendiri yang mengumpulkan data baik dengan bertanya, mendengarkan, meminta dan juga mengambil data penelitian saat penelitian itu berlangsung. Pengumpulan data saat penelitian ini yaitu menggali data mengenai bentuk perlindungan peserta didik dari tindak kekerasan di SMA Negeri 2 Trenggalek. Perlindungan yang diberikan tidak hanya dari pihak sekolah saja melainkan juga melibatkan Dinas Sosial serta Dinas Kesehatan.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi secara langsung dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mengenal, memahami, dan mendalami masalah dalam penelitian. Observasi secara langsung juga akan mempermudah dalam menggali data, sebab dengan pengamatan secara langsung akan memperkuat data yang diperoleh. Hal ini bertujuan agar data yang diperoleh dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan dan penelitian menjadi maksimal. Disisi lain observasi secara langsung juga akan mempermudah untuk mendapatkan data mengenai informan yang telah ditentukan dalam penelitian ini, dengan cara mengamati fokus dalam penelitian ini yaitu perlindungan yang diberikan oleh SMA Negeri 2 Trenggalek pada peserta didik korban kekerasan.

Wawancara dalam penelitian ini adalah semi struktur yakni melakukan wawancara dengan informan yang telah ditentukan untuk menggali informasi dengan sejumlah pertanyaan yang tidak menutup kemungkinan akan memunculkan pertanyaan baru secara spontan ketika sedang berbincang-bincang dengan informan mengenai perlindungan yang diberikan sekolah kepada peserta didik yang terlibat dalam kasus tindak kekerasan di sekolah. Langkah-langkah teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu yang pertama pengumpulan data melalui observasi dan wawancara guna untuk mendapatkan data yang diperlukan. Kedua yaitu reduksi data, dari pengumpulan data yang didapat di lapangan setelah direduksi data yang semula bersifat mentah dan masih luas cakupannya di reduksi atau dipilih dan dipilah agar data menjadi rapi dan sesuai dengan apa yang menjadi fokus dalam penelitian. Ketiga, penyajian data yang berupa paparan hasil teks dalam bentuk kalimat dan juga dokumentasi selama penelitian guna menunjang data yang digali mengenai Perlindungan pada Peserta Didik dari Tindak Kekerasan di SMA Negeri 2 Trenggalek, serta menyusun data yang akurat sehingga menjadi sebuah informasi yang valid. Yang terakhir adalah penarikan kesimpulan, penarikan kesimpulan ini maka langkah yang dilakukan yakni melakukan verifikasi data dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, mulai dari observasi dan wawancara yang dilakukan di SMA Negeri

2 Trenggalek.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang dihasilkan dengan beberapa informan diperoleh bahwa pertama yaitu bentuk kasus tindak kekerasan pada korban di SMA Negeri 2 Trenggalek merupakan sebuah bentuk pelanggaran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu dengan terjadinya bentuk tindak kekerasan berupa tindak kekerasan fisik. Kedua, dampak dari tindak kekerasan fisik tentunya luka fisik pada korban. Ketiga, perlindungan yang diberikan oleh pihak sekolah dalam menangani kasus tindak kekerasan ini sangatlah tepat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 54 ayat 1 dan 2 tentang Perlindungan Anak yang telah sepenuhnya diimplementasikan dengan baik dan maksimal oleh SMA Negeri 2 Trenggalek dalam penanganan kasus ini. Berbagai permasalahan tersebut akan dijelaskan pada sub bagian selanjutnya.

### Bentuk Kasus Tindak Kekerasan pada Korban di SMA Negeri 2 Trenggalek

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 13 mendefinisikan Tindak Kekerasan merupakan setiap perbuatan terhadap anak yang menimbulkan akibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk juga ancaman untuk melakukan pemaksaan, perbuatan dan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Selain itu, tindak kekerasan berdasarkan yang telah dirumuskan dalam *World Report on Violence and Health* (WRVH), memberikan definisi tindak kekerasan secara umum adalah penggunaan kekuatan fisik atau sebuah ancaman yang dilakukan secara sengaja baik kepada diri sendiri maupun orang lain, serta kelompok yang mengakibatkan cedera, kematian, gangguan perkembangan, gangguan fisik atau psikis, ataupun privasi. (Mulyatsyah, 2020:3)

Dalam hal ini untuk mengetahui adanya bentuk tindak kekerasan maka harus paham dan mengerti betul mengenai arti dari tindak kekerasan. Tindak kekerasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh peserta didik kepada temannya sendiri yang mengakibatkan adanya luka fisik. Terjadinya kasus tindak kekerasan tentunya terdapat faktor tersendiri yang mengakibatkan kejadian ini. Dapat diketahui bahwasannya kasus tindak kekerasan di sekolah bukanlah hal yang asing bagi masyarakat, tidak hanya tersudut satu sekolah saja melainkan hampir setiap sekolah terdapat kasus tindak kekerasan. Dalam penelitian ini juga mengambil data mengenai pemahaman

tindak kekerasan dari informan yaitu guru BK, tim SRA serta korban tindak kekerasan dalam memaknai tindak kekerasan guna untuk mengetahui betul pemahaman informan mengenai tindak kekerasan. Seperti halnya yang dituturkan oleh Bapak Ardanu sebagai guru BK.

“....Tindak kekerasan itu merupakan bentuk perilaku yang untuk konteks sekarang mengacu tumbuh kembang peserta didik dijauhkan dari unsur kekerasan, keras itu beda dengan tegas. Lebih jelasnya tindak kekerasan merupakan sebuah bentuk perilaku atau tindakan yang berlebihan yang dilakukan baik disengaja maupun tidak disengaja yang akan menimbulkan dampak pada orang lain yang bisa disebut sebagai korbannya.” (Wawancara 22 Maret 2021)

Lebih lanjut ibu Ulik Arlina sebagai tim SRA juga menuturkan pendapatnya mengenai tindak kekerasan sebagai berikut.

“....Menurut saya tindak kekerasan merupakan sebuah bentuk tindakan yang dilakukan baik oleh perorangan maupun kelompok yang itu disengaja ataupun tidak disengaja yang tentunya akan menimbulkan dampak tersendiri bagi korbannya, dan terdapat faktor internal maupun eksternal yang melatar belakangnya. Setiap sekolah pasti ada kasus tindak kekerasan, dan tidak mungkin jika dalam satu sekolah tidak ada sebuah kasus tindak kekerasan.” (Wawancara, 22 Maret 2021)

OGH (16) juga memberikan pendapatnya mengenai makna tindak kekerasan sebagai berikut.

“....Tindak kekerasan menurut saya yaitu perlakuan yang dilakukan oleh seseorang, baik individu ataupun kelompok untuk menyerang dan juga melukai orang lain yang dianggapnya lebih lemah, dan mengakibatkan dampak fisik, mental maupun psikisnya.” (Wawancara 30 Maret 2021)

Berdasarkan pernyataan di atas ketiga informan yaitu Bapak Ardanu, Ibu Ulik Arlina dan juga OGH sangat memahami betul mengenai tindak kekerasan, khususnya tindak kekerasan yang terjadi dalam dunia pendidikan. Dapat dianalisis bahwa tindak kekerasan seringkali terjadi karena adanya beberapa faktor yang melatarbelakangnya. Faktor-faktor ini pun bermacam-macam, baik faktor internal maupun eksternal. Pemahaman mengenai tindak kekerasan yang dijelaskan oleh Ibu Ulik Arlina serta Bapak Ardanu lebih mendetail.

Setelah memahami betul apa itu tindak kekerasan maka yang dimaksud bentuk tindak kekerasan dalam penelitian ini adalah kasus tindak kekerasan yang terjadi antara dua peserta didik kelas XII di SMA Negeri 2 Trenggalek. Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 menyebutkan kekerasan (*child abuse*) terhadap anak sebagai berikut.

“Setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara

fisik, menal, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggungjawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya, misalnya orang tua, keluarga dekat, guru, dan pendamping.”

Menurut Suharto (2018:49) mengelompokkan kekerasan anak/*child abuse* sebagai berikut. *Pertama*, kekerasan anak secara fisik (*physical abuse*), seperti penyiksaan, penganiayaan, pemukulan terhadap anak dengan menggunakan benda tertentu maupun tidak yang menyebabkan luka fisik maupun menimbulkan kematian. Bentuk luka yang sering dijumpai seperti memar, luka bakar, luka bekas gigitan maupun cubitan, dan juga mengakibatkan luka berdarah pada diri anak.

Kedua, kekerasan anak secara psikis (*psychological abuse*), seperti mengolok, penghardikan, penyampaian kata-kata kasar, menghina. Hal tersebut sangat sering terjadi dan biasa disebut dengan *bullying*, kekerasan anak secara psikis ini mengakibatkan anak menjadi kerdil dalam pergaulannya bahkan anak akan menarik diri dan takut keluar rumah serta takut untuk pergi ke sekolah, sehingga menjadikan tumbuh kembang anak akan terganggu. Tidak hanya itu, *psychological abuse* juga sering terjadi dalam media online yang disebut dengan *cyber bullying*. Ketiga, kekerasan anak secara seksual (*sexual abuse*) juga sering terjadi baik dalam lingkungan masyarakat maupun lingkungan sekolah, yang tentunya *sexual abuse* ini terjadi dilatar belakangi adanya kesengajaan pelaku, keadaan yang mendukung dan terkadang adanya dendam pribadi terhadap korban. *sexual abuse* yang terjadi pada anak misalnya saja pelecehan seksual, pemerkosaan, eksploitasi seksual. Keempat, yaitu kekerasan anak secara sosial (*social abuse*), seperti penelantaran terhadap anak dan eksploitasi anak yang dilakukan oleh seseorang sehingga mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan anak terganggu. Perlakuan eksploitasi terhadap anak merupakan bentuk kesewenang-wenangan baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun keluarga sehingga ruang gerak anak terbatas, bahkan anak dipaksa melakukan pekerjaan melebihi batas kemampuannya.

Kekerasan yang terjadi terhadap anak sangatlah bermacam-macam bentuknya yang tentunya akan menjadikan anak mengalami kekerdilan dalam lingkungannya dan menjadikan diri anak semakin terbelakang serta tumbuh kembang anak pun juga akan terhambat. Dalam penelitian ini bentuk kekerasan yang terjadi yaitu bentuk kekerasan fisik. Hal ini sesuai dengan yang dituturkan oleh ibu Ulik Arlina sebagai Tim SRA di SMA Negeri 2 Trenggalek sebagai berikut.

“....Bentuk tindak kekerasan yang terjadi pada dua peserta didik tersebut itu kekerasan fisik, yang mana berawal dari adanya kecemburuan. Ya merasa kecewanya itu kok sampai ada kasus yang seperti itu, dan setelah di telusuri dari kasus ini ternyata memang karakternya anaknya (pelaku) itu dia gampang marah, mudah banting meja, sering bicara kasar, terus ketika dia ada masalah dia tidak bisa mengontrol dirinya. Kasus ini terjadi seleum sekolah masih merintis SRA. Disisi lain juga dilihat dari latar belakang orang tuanya, dan ternyata memang orang tuanya keras ke anaknya, otomatis kan anaknya jadi seperti itu. Sebenarnya tidak semua anak sih yang seperti itu, hanya segelintir anak saja.” (Wawancara, 22 Maret 2021)

Berdasarkan data di atas dapat dianalisis bahwa bentuk tindak kekerasan yang terjadi antara dua peserta didik tersebut yaitu kekerasan fisik. Dalam satuan pendidikan tindak kekerasan merupakan hal yang sering dijumpai dan bahkan hampir setiap sekolah tentunya terdapat tindak kekerasan baik ringan maupun berat. Berdasarkan penuturan ibu Ulik Arlina jika kasus tindak kekerasan tersebut merupakan kasus yang harus mendapatkan perhatian yang khusus, untuk hal lain yang kadang terjadi seperti peserta didik menjauhi temannya yang di anggap lebih sombong.

Kasus ini terjadi saat Sekolah Ramah Anak sedang di rintis oleh SMA Negeri 2 Trenggalek, sehingga terdapat kekecewaan tersendiri ketika kasus ini terjadi. Di sisi lain terjadinya kasus ini tentunya terdapat faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak kekerasan, dan memang benar adanya bahwa faktor terjadinya tindak kekerasan tidak hanya eksternal saja melainkan juga internal. Sesuai dengan penuturan informan bahwa latar belakang dari orang tua sangat berpengaruh dalam diri anak, yakni menandakan bahwasannya anak yang berada dalam didikan orang tua baik akan menjadi baik, dan begitu juga sebaliknya jika anak berada dalam didikan orang tua yang keras dan kasar juga akan mempengaruhi kepribadian anak kelak.

Lebih lanjut Bapak Ardanu Wijaya sebagai guru Bimbingan Konseling yang juga menangani kasus ini menuturkan sebagai berikut.

“....Bentuk tindak kekerasan yang terjadi antara dua peserta didik ini yaitu kekerasan fisik. Tentunya terdapat faktor tersendiri terjadinya kasus ini. Sebenarnya untuk kasus tindak kekerasan ini tentunya disetiap sekolah pasti ada, tidak hanya di SMA Negeri 2 Trenggalek saja, ya seperti halnya *bullying*, mengolok-olok, mencubit, bertengkar ataupun yang lain, nah hal tersebut kan sudah tidak menjadi hal yang asing juga. Namun memang kasus yang kemarin ini merupakan kasus yang harus mendapatkan penanganan dan perhatian khusus, sebab ya memang dapat kita ketahui sendiri untuk

sebelumnya terbilang aman. (Wawancara 22 Maret 2021)

Berdasarkan data dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penuturan informan pertama dan kedua sama, yaitu bentuk kasus tindak kekerasan yang terjadi antara dua peserta didik tersebut adalah tindak kekerasan fisik. Kasus ini cukup menyita perhatian dan memang harus ada penanganan khusus, sebab untuk sebelum-sebelumnya di SMA Negeri 2 Trenggalek terbilang aman dan bersih dari adanya kasus seperti ini, namun tidak dapat dipungkiri bahwasannya kasus tindak kekerasan bisa terjadi di mana saja dan kapan saja.

Lebih lanjut OGH (16) juga menuturkan sebagai berikut.

“...Jadi awal kejadiannya itu sebenarnya saya dengan dia itu adu omongan atau adu mulut, nah lama kelamaan terjadilah kekerasan fisik. Dia nendang dan juga mukul saya, nendang kaki dan juga dada, terus mukul pipi juga. Kaget dan juga syok pas dia mukul saya, tapi tidak sampai saya membalas dan untungnya saja cepat dilerai. Mungkin dia ada kecemburuan sama saya karena saya dekat dengan teman cewek yang dia sukai, jadi dia nekad ngelakuin itu ke saya.” (Wawancara, 30 Maret 2021)

Berdasarkan pemaparan informan di atas dapat disimpulkan bahwasannya bentuk tindak kekerasan yang dialaminya adalah bentuk kekerasan fisik. Hal ini dibuktikan dengan adanya penendangan bagian kaki, dan juga pemukulan bagian dada dan juga pipi korban.

### **Dampak Kasus Tindak Kekerasan Pada Korban di SMA Negeri 2 Trenggalek**

Dampak dari tindak kekerasan terhadap anak menurut Mulyatsyah, 2020:39 bermacam-macam seperti halnya, pertama dampak fisik dan Kesehatan, dampak ini muncul tergantung pada dari seberapa parah kekerasan yang dialami, mulai dari yang ringan seperti lebam, sampai dengan dampak yang berat seperti pendarahan, luka bakar, kecacatan, pendarahan otak, hingga kematian. Kedua dampak psikologis, selain dampak yang dapat dilihat dari kekerasan ini adapun dampak yang tidak terlihat, dari adanya kekerasan dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental, seperti trauma, kecemasan, dan juga depresi. Ketiga, dampak sosial, setelah mengalami tindak kekerasan biasanya korban seringkali merasa dirinya berada dalam lingkungan yang tidak aman. Sehingga korban sering mencurigai orang lain, baik yang sudah dikenal maupun yang belum dikenal. Hal ini dikarenakan dampak dari tindak kekerasan yang dialami oleh korban, hingga akhirnya korban menarik diri dari lingkungan sosialnya dan menjaga jarak dari orang lain, termasuk keluarga. Ke empat, dampak dalam kemampuan berfikir dan akademis, kekerasan yang

pernah dialami oleh korban seringkali menjadikannya tetap teringat dan terpikir meskipun mereka sedang berada dalam lingkungan yang aman. Tidak jarang pula hal ini menjadikan korban sering bengong atau melamun, serta sulit fokus dan berkonsentrasi saat guru menjelaskan pelajaran atau sedang mengerjakan tugas. Hal inilah yang menjadikan penyebab korban akhirnya prestasinya menurun sebab kurang fokus dalam melakukan sesuatu.

Dampak dari tindak kekerasan yang bermacam-macam tersebut tentunya sangat merugikan korbannya. Dampak tindak kekerasan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah dampak yang dialami oleh korban OGH (16) tahun yaitu dampak fisik. Hal ini sesuai dengan yang dituturkan oleh korban. Berikut penuturan OGH (16), mengatakan bahwa sebagai berikut.

“...Dampak dari kasus kekerasan kemarin itu dampak fisik, ya itu saya kan dipukul dan ditendang bagian kaki, tapi untuk dampak psikis seperti trauma itu tidak terjadi, hanya dampak fisik saja. Akan tetapi, dari pihak sekolah langsung memberikan penanganan yaitu diantar ke Puskesmas.” (Wawancara 30, Maret 2021)

Informan selanjutnya yaitu Bapak Ardanu sebagai guru BK juga menuturkan sebagai berikut.

“...Kalau dari bidang penanganan anak, perlindungan anak, sebenarnya dua-duanya itu korban akan tetapi jika kamu ke arah korban yang dikenai yaitu kena fisik maka dampaknya ya luka fisiknya, dan itu harus diobati. Dalam memberikan penanganan ini tentunya kami memberikan yang terbaik juga, diberi pengobatan dari Puskesmas Kelutan. Dengan memberikan pengobatan yang terbaik maka akan cepat guna memulihkan luka fisiknya.” (Wawancara, 22 Maret 2021)

Berdasarkan pemaparan kedua informan di atas yaitu OGH (16) tahun dan juga Bapak Ardanu dapat dianalisis bahwa dampak yang dialami oleh korban kasus tindak kekerasan yang terjadi di sekolah adalah dampak fisik. Adanya dampak fisik merupakan bukti nyata bahwa telah terjadinya kasus tindak kekerasan yang dialami oleh korban. Dampak fisik ini berupa lebam-lebam karena adanya pemukulan dan tendangan, disisi lain dalam memberikan penanganan pihak sekolah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan yaitu Puskesmas Kelutan sehingga luka yang dialami korban dapat ditangani dengan tepat, dan juga dari adanya kasus ini tidak menyebabkan dampak psikis bagi korban. Dengan penanganan pengobatan yang tepat maka akan mempercepat pemulihan dampak luka yang dialami oleh korban.

Lebih lanjut ibu Ulik Arlina sebagai Tim SRA juga menuturkan sebagai berikut.

“...Jadi dampak yang dialami korban itu dampak fisik, alhamdulillahnya tidak menjadikan korban

trauma. Lebih dari itu dari kasus ini juga berdampak ke kelas juga, akhirnya teman-teman kelasnya bilang dari adanya kasus ini menjadikan mereka merasa nyaman, kan biasanya selain mukul anak itu, kadang dia banting meja, jadi dari kejadian itu akhirnya dia tidak semena-mena. Selain itu juga dilakukan konseling dengan Dinas Sosial beberapa kali tentunya juga di damping guru BK, dan didampingi kedua orang tuanya.” (Wawancara, 22 Maret 2021)

Bila dianalisis dari berdasarkan pernyataan informan bahwasannya dampak yang dialami oleh korban kasus tindak kekerasan adalah dampak fisik dan tidak menimbulkan dampak psikis. Disisi lain dengan adanya kasus ini juga berdampak pada kelas juga, sebelum adanya kasus ini memang pelaku sering membuat ketidaknyamanan di kelas, akan tetapi setelah terjadinya kasus ini dan setelah selesainya kasus tindak kekerasan ini membawa dampak positif bagi kelas yaitu kelas menjadi nyaman, dan juga pelaku lebih menghargai teman-temannya di kelas.

Dalam hal ini korban dan juga pelaku selain mendapatkan penanganan dari pihak sekolah melainkan juga dari dinas-dinas terkait, seperti misalnya Dinas Sosial juga ikut andil dalam penyelesaian kasus ini. Kasus tindak kekerasan di sekolah yang melibatkan dua peserta didik ini dapat diselesaikan dengan baik, dan tentunya sangat tepat, sehingga tidak membawa dampak buruk baik bagi korban maupun pelaku, dan tentunya tidak merugikan salah satu pihak.

### **Perlindungan pada Korban Kasus Tindak Kekerasan di SMA Negeri 2 Trenggalek**

Perlindungan dari tindak kekerasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perlindungan yang diberikan oleh pihak sekolah terhadap peserta didik korban tindak kekerasan di sekolah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut.

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Perlindungan anak juga diartikan sebagai segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup dan tumbuh kembang secara optimal yang sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia, dan mendapat perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Selanjutnya Rini Fitriani juga menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan kewajiban seluruh komponen masyarakat dan juga pemerintah agar hak anak tidak dirugikan. Fitriani (2016:251)

Hal senada mengenai perlindungan terhadap peserta didik juga di atur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 82 tahun 2015 pasal 2 yang menyebutkan bahwasannya untuk melindungi peserta didik dari tindak kekerasan maka perlu adanya pencegahan serta penanggulangannya, sehingga perlu dilakukan hal ini dimaksudkan untuk yang pertama yaitu terciptanya kondisi proses pembelajaran yang aman, nyaman serta menyenangkan. Kedua, terhindarnya semua warga sekolah dari unsur-unsur tindak kekerasan. Ketiga, Menumbuhkan kehidupan pergaulan yang harmonis dan kebersamaan antar peserta didik dengan pendidik, tenaga pendidik, serta orang tua dan juga masyarakat dalam satuan pendidikan.

Melanjuti dari pasal di atas telah disebutkan pula dalam pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 82 tahun 2015 terdapat pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan dalam lingkungan satuan pendidikan yaitu, yang pertama melindungi anak dari tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkungan satuan pendidikan maupun dalam kegiatan sekolah di luar lingkungan pendidikan. Kedua mencegah anak untuk melakukan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan maupun dalam kegiatan sekolah di luar lingkungan pendidikan. Dan yang terakhir yaitu mengatur mekanisme pencegahan, penanggulangan sanksi yang diberikan terhadap tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang melibatkan anak, baik itu sebagai pelaku maupun korban. Maka dari itu perlu ketegasan dan kelugasan setiap sekolah dalam mengimplementasikan perlindungan terhadap peserta didik dari tindak kekerasan.

Perlindungan anak juga diatur dalam Konvensi Hak Anak seperti halnya yang telah berlaku di Indonesia maka setiap anak berhak mendapatkan hak-haknya tanpa adanya diskriminasi, serta mendapatkan perlindungan khusus baik dari tindak kekerasan fisik maupun mental. (Fitriani, 2016:251) Memberikan perlindungan kepada anak merupakan bentuk pemenuhan hak anak, hal ini dapat diwujudkan dalam pengasuhan yang tepat dan layak demi terciptanya kesejahteraan bagi anak baik secara fisik maupun mental. Ketika anak mendapatkan pengasuhan yang tepat maka secara tidak langsung akan menjadikan pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi maksimal, sehingga hak anak dapat terwujud. Hak anak juga merupakan hak asasi manusia maka dari itu tidak dapat dikurangi oleh siapa pun, hal ini bertujuan agar anak dapat menjadi generasi emas penerus bangsa. (Iskandar, 2012:78)

Perlindungan pada peserta didik korban kasus tindak kekerasan merupakan bukti nyata implementasi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang



Perlindungan Anak yang wajib hukumnya bagi setiap sekolah ketika terdapat kasus tindak kekerasan di lingkup pendidikan, seperti halnya yang dilakukan oleh SMA Negeri 2 Trenggalek yang memberikan perlindungan sebaik mungkin kepada peserta didiknya yang terlibat dalam suatu kasus tindak kekerasan di sekolah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan korban kasus tindak kekerasan OGH (16), yang menuturkan sebagai berikut.

“....Jadi dari kasus kemarin perlindungan yang diberikan dari pihak sekolah kepada saya sangat baik dan tepat, saya kan mendapatkan pukulan dan juga tendangan yang mengakibatkan luka fisik, terus setelah pihak sekolah tahu lalu saya di antar ke Puskesmas untuk diberikan pertolongan dan pengobatan. Tidak hanya itu, setelah kasus itu kan ada panggilan orang tua, disitu ada pembicaraan dan juga penanganan yang diberikan sekolah baik dari BK maupun Kepala Sekolah. Disisi lain ada juga keterlibatan Dinas Sosial dalam penanganan kasus ini, yaitu dengan memberikan konseling, mediasi dan juga sosialisasi.” (Wawancara, 30 Maret 2021)

Berdasarkan data dari informan di atas dapat dianalisis bahwasannya perlindungan yang diberikan dari pihak sekolah sangat tepat. Hal tersebut dibuktikan dengan terselesaikannya kasus tindak kekerasan yang terjadi di sekolah. dalam memberikan penanganan pihak sekolah juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan guna untuk memberikan pengobatan kepada korban, dan juga Dinas Sosial yang membantu menangani masalah dengan memberikan konseling, mediasi dan juga sosialisasi.

Informan selanjutnya adalah ibu Ulik Arlina sebagai Tim SRA yang menuturkan sebagai berikut.

“...Perlindungan yang kami berikan yang pertama kan otomatis dibawa ke ruangan Kepala Sekolah, setelah itu dikasih nasehat serta didatangkan kedua orang tuanya. Biasanya kalau terjadi kasus yang ringan tidak sampai mendatangkan orang tua, nah ini soalnya terjadi pemukulan. Sebenarnya anaknya (pelaku) itu agak punya depresi, jadi untuk menyelesaikan kasus ini dan untuk memberikan perlindungan yang tepat perlu adanya bantuan konseling dan pembinaan lebih, jadi kami berkomunikasi dengan Dinas Sosial, yang mana dalam hal ini tidak hanya memberikan konseling kepada anaknya saja tapi juga mawadahi dengan konseling orang tuanya juga. Kita juga melibatkan Dinas Kesehatan yaitu Puskesmas Kelutan untuk memberikan pengobatan pada korban yang mengalami luka. Dan tindakan terakhir yang kami dan Dinas Sosial berikan yaitu dengan pemantauan, evaluasi pemantauan, monitoring, apapun selalu kami pantau.” (Wawancara, 22 Maret 2021)

Berdasarkan data di atas dapat dianalisis bahwa penanganan perlindungan untuk kasus tindak kekerasan

yang diberikan oleh pihak sekolah sudah sangat tepat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 54 ayat 1 dan 2 tentang Perlindungan Anak. Sesuai dengan pemaparan ibu Ulik Arlina langkah pertama yang diambil oleh pihak sekolah adalah dengan adanya kasus tindak kekerasan ini adalah dengan memanggil dua peserta didik yang terlibat dalam kasus tindak kekerasan, yang kedua dengan mendatangkan kedua orang tuanya, dan untuk korban yang mengalami luka diberi pertolongan dan pengobatan di Puskesmas Kelutan. Dalam penanganan kasus ini tidak melibatkan pihak kepolisian, dengan tujuan untuk menjaga kondisi psikis dan juga mental kedua peserta didik tersebut.

Dinas Sosial juga ikut andil dalam penanganan kasus ini, yang mana memberikan konseling yang tidak hanya kepada peserta didiknya melainkan juga dengan kedua orang tua mereka. Dengan memberikan mediasi, dan juga konseling yang bertahap, dan tentunya juga diberikannya perhatian khusus maka kasus ini dapat terselesaikan dengan baik dan juga tepat. Disisi lain dengan saat ini sudah di sahkannya SRA di SMA Negeri 2 Trenggalek tentunya ketika ada sesuatu maka lebih tanggap, dan pihak sekolah juga lebih memberikan pendekatan kepada peserta didik sesuai dengan SOP SRA, sehingga menjadikan peserta didik lebih aman dan nyaman.

Lebih lanjut lagi Bapak Ardanu sebagai guru BK menuturkan sebagai berikut.

“....Tindakan pertama sebagai bentuk perlindungan yang dilakukan dalam menangani kasus ini yaitu yang pertama memastikan terlebih dahulu siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Kedua, memanggil si pelaku dan juga korban secara terpisah dengan maksud untuk menginterview keduanya guna mengetahui penyebab atau faktor utama terjadinya kasus ini. Selanjutnya meramu informasi yang telah didapat, nah dalam hal ini tidak hanya guru BK saja yang menyelesaikan akan tetapi juga ada guru tata tertib. Pada prinsipnya kita lebih cenderung mencari bukti-bukti terlebih dahulu dan kita juga bakalan tahu cara pelaku dan korban saat interview seperti ekspresi mereka apakah mereka berkata jujur atau berbohong, dan tentunya kami juga memanggil saksi yang melihat kejadian saat itu. Setelah itu kita akan mendiskusikan dengan berbagai pihak. Dalam penanganan kasus ini kita juga melibatkan Dinas Sosial agar dalam penanganannya tepat dan bisa berjalan dengan baik, yang tentunya tidak merugikan salah satu pihak. (Wawancara, 22 Maret 2021)

Berdasarkan data dari informan dapat dianalisis bahwasannya dalam memberikan perlindungan kepada peserta didik yang terlibat kasus tindak kekerasan ini dengan melalui beberapa cara yang tentunya sesuai dengan aturan yang diterapkan. Pertama, memastikan

siapa saja yang terlibat dengan menggali informasi sebanyak-banyaknya terlebih kepada saksi, kedua memanggil mereka yang terlibat ke ruang khusus dengan di dampingi guru BK dan juga tim tata tertib sekolah, serta tim SRA, ketiga melakukan interview terpisah guna mendapat kejelasan, dan terakhir meramu hasil informasi yang di dapat guna mencari kebenarannya.

Kasus kekerasan terhadap anak semakin tahun kian semakin meningkat, baik kekerasan anak dalam keluarga, kekerasan anak di lingkungan masyarakat serta kekerasan anak dalam dunia Pendidikan. Pemerintah dengan tegas memberikan kebijakan mengenai perlindungan terhadap anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengikat seluruh lapisan masyarakat untuk menaatinya, namun dalam implementasinya kasus tindak kekerasan terhadap anak masih sering terjadi. Perlindungan terhadap anak sangatlah penting, sebab anak merupakan gambaran masa depan bangsa.

Tindak kekerasan ini dapat dilakukan oleh perseorangan ataupun secara berkelompok atau biasa disebut dengan *bullying*. Istilah *Bullying* merupakan istilah baru dalam kehidupan masyarakat. *Bullying* adalah salah satu bentuk kekerasan yang pelakunya merupakan teman sebaya baik secara fisik, verbal, ataupun sosial dengan tujuan mengintimidasi, menyakiti orang-orang yang lemah. Selain itu pengertian *Bullying* adalah sebuah tindakan seseorang yang menggunakan kekuasaannya atau kekuatannya untuk menyakiti seseorang atau kelompok sehingga korban menjadi ketakutan, trauma dan tidak berdaya. Mulyatsyah (2020:12)

Tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelaku kekerasan merupakan sebuah bentuk perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang yang dilakukan seorang anak merupakan suatu bentuk ekspresi bahwa terdapat rasa kekecewaan dalam dirinya terhadap suatu masalah tertentu. Masalah yang dihadapi oleh setiap anak tentunya berbeda-beda, terkadang anak mampu mengatasi dan mengontrol dirinya akan tetapi sebagian besar anak juga tidak dapat mengontrol emosinya sehingga meluapkan dalam suatu tindakan kekerasan yang dilakukannya kepada orang lain. Anak cenderung melakukan tindak kekerasan kepada orang lain yang di anggapnya lemah dan lebih ke arah kekerasan fisik sehingga mengakibatkan korban tidak berdaya. Perilaku menyimpang selain dapat dijumpai di lingkungan masyarakat tentunya tidak jarang pula terjadi di lingkungan sekolah. Sekolah yang seharusnya menjadi wadah pendidikan terbaik bagi anak akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa anak dapat melakukan perilaku menyimpang yakni tindak kekerasan. Dinamika tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkungan sekolah dapat

dikategorikan sebagai bentuk pengabaian sosial yang berakibat pada perilaku menyimpang. (Hasuri, 2018:58)

Banyaknya kasus kekerasan yang terjadi pada anak sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak, baik dari kekerasan fisik, kekerasan non fisik, *bullying*, kejahatan seksual, diskriminasi dan masih banyak lainnya. Perhatian khusus yang harus diberikan terhadap setiap anak ini merupakan suatu amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28b Ayat 2 yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. Adanya hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak-anak dari korban baik kekerasan/kejahatan yang terjadi. Undang-undang ini sangatlah penting sebab dengan keberadaan Undang-undang ini diharapkan dapat mencegah dan dapat menjadi perlindungan kekerasan terhadap anak.

Merujuk pada sistem undang-undang di Indonesia, pelaku tindak kekerasan harus mendapatkan hukuman yang cukup berat, sebab hal tersebut termasuk dalam pidana. Berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 80 ayat 1 menjelaskan bahwa bagi pelaku tindak kekerasan terhadap anak seperti melakukan penganiayaan, kekejaman akan dipidana paling lama tiga tahun enam bulan penjara atau dengan denda paling banyak Rp 72.000.000; (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pemberian sanksi pidana pada pelaku tindak kekerasan memang perlu agar pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, akan tetapi ketika pelaku tindak kekerasan ini adalah anak maka untuk pemberian sanksi pidana kurang tepat sebab akan menimbulkan dampak negatif pada anak. Penjatuan pidana pada anak akan menjadikan anak di lingkungan sosialnya di cap buruk oleh masyarakat, bahkan akan memperburuk keadaan mental anak. Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA), menjelaskan bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana sesuai undang-undang ini, serta penjatuan pidana terhadap anak hanya akan memberikan dampak negatif lebih besar yang akan mengganggu anak dan di sisi lain bahwa anak berhak mendapatkan pendidikan formal sehingga penempatan

anak dalam lembaga yang bernaung menangani perlindungan anak seperti dinas sosial.

Menurut Risma (2020:461) perlindungan anak adalah segala kegiatan yang bermaksud untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan melindungi hak anak. Pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak anak ini selain merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia namun juga menjadi penghalang dalam kehidupan anak baik dalam kelangsungan hidupnya maupun untuk perkembangan anak. Selain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, Indonesia juga telah meratifikasi atupun mengadopsi konvensi-konvensi internasional mengenai perlindungan anak, seperti: *Convention on The Right of The Child*; *United Nations Guidelines for The Preventive of Juvenile Delinquency*; *Riyadh Guidelines*.

Hakikat perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian yakni perlindungan anak secara yuridis dan non yuridis. Perlindungan anak secara yuridis meliputi: perlindungan anak dalam bidang hukum keperdataan, perlindungan anak dalam bidang hukum publik. Sedangkan, perlindungan anak secara non yuridis meliputi perlindungan anak dalam bidang sosial, perlindungan anak dalam bidang kesehatan, perlindungan anak dalam bidang pendidikan. (Said, 2018:145)

Banyaknya tindakan kekerasan yang terjadi di Indonesia khususnya yang terjadi pada anak-anak menggambarkan bahwa Indonesia adalah negara yang rawan bahkan darurat akan kekerasan pada anak. Jumlah tindakan kekerasan yang terjadi pada anak semakin tahun semakin meningkat. Banyak sekali kasus kekerasan baik fisik maupun verbal yang terjadi pada anak, tidak hanya itu kekerasan juga terjadi di sosial media yang biasa disebut dengan *cyber bullying*. Kasus kekerasan yang sering terjadi yaitu pada anak di lingkungan sekolah, padahal sekolah merupakan lembaga untuk menimba ilmu dan seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak untuk mendapatkan pendidikan, akan tetapi faktanya yang terjadi malah sebaliknya.

Kasus tindak kekerasan pada anak dalam dunia pendidikan sangatlah sering dijumpai, hampir di setiap sekolah terjadi kasus tindak kekerasan baik kekerasan ringan maupun berat, seperti halnya kasus tindak kekerasan yang terjadi di SMA Negeri 2 Trenggalek. Sekolah tersebut saat ini sudah menerapkan SRA sesuai dengan anjuran pemerintah agar peserta didik nyaman dan aman di sekolah, akan tetapi kasus ini terjadi sebelum SRA diresmikan di SMA Negeri 2 Trenggalek, dan setelah di resmikannya SRA maka sudah tidak ada lagi kasus tindak kekerasan yang terjadi di sekolah.


Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa tindak kekerasan merupakan sebuah tindakan dengan

memakai kekuatan yang tidak adil, tidak dibenarkan, yang disertai emosi dan kemarahan yang dilakukan oleh perorangan maupun berkelompok dengan tujuan menyakiti, menyiksa, menganiaya orang lain yang di anggap lebih lemah sehingga mengakibatkan dampak terhadap korbannya. Adanya dampak terhadap korban dari tindak kekerasan yang terjadi tentunya sesuai dengan bentuk tindak kekerasan yang terjadi. Bentuk tindak kekerasan pun juga bermacam-macam.

Kekerasan di lingkungan sekolah tidak hanya disebabkan karena diskriminasi, baik diskriminasi gender, ras, kelompok, ekonomi dan juga sistem kepercayaan yang dianggap menyimpang, sehingga hal tersebut dijadikan sebagai bahan olokan di sekolah. Terlebih lagi kekerasan di sekolah merupakan sebuah kelanggengan budaya kekerasan yang ada di sekolah yang sampai saat ini bahkan masih ada. Kekerasan di sekolah juga merupakan bentuk perlawanan dan aliansi serta frustrasi, yang tentunya terdapat faktor pendorongnya. (Nurochim, 2020:147)

Tindak kekerasan terjadi tentunya terdapat faktor-faktor tertentu. Adapun beberapa asumsi menurut yang menjelaskan fenomena kekerasan yang terjadi dalam dunia pendidikan, yaitu adanya faktor kondisi internal dan juga internal. Faktor internal meliputi kelebihan dan kekurangan pendidikan nasional, sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan, media massa, pergeseran sosial, ekonomi dan budaya. Muis (2011:63)

Tindak kekerasan terjadi tentunya terdapat faktor-faktor tertentu. Adapun beberapa asumsi menurut yang menjelaskan fenomena kekerasan yang terjadi dalam dunia pendidikan, yaitu adanya faktor kondisi internal dan juga internal. Faktor internal meliputi kelebihan dan kekurangan pendidikan nasional, sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan, media massa, pergeseran sosial, ekonomi dan budaya. Muis (2011:63)



Skema 1: Faktor-faktor terjadinya Kekerasan dalam Pendidikan

Berdasarkan sekema di atas, dapat diketahui bahwa asumsi faktor kekerasan menurut Muis (2011:64) yang pertama adalah kekerasan dalam pendidikan bisa muncul akibat adanya pelanggaran-pelanggaran yang disertai juga sanksi dan juga hukuman, seperti hukuman fisik. Dalam hal ini terdapat pihak yang melanggar dan juga pihak yang memberi sanksi. Apabila sanksi melebihi batas maka hal kemungkinan terbesar akan terjadi sebuah tindak kekerasan susulan. Kedua, kekerasan dalam dunia pendidikan juga dapat diakibatkan karena buruknya sistem dan kebijakan pendidikan yang berlaku. Dalam hal ini muatan kurikulum yang berlaku hanya mengandalkan kemampuan aspek kognitif saja dan mengabaikan aspek afektif, sehingga menyebabkan kurangnya proses humanisasi dalam dunia pendidikan.

Faktor ketiga yaitu faktor lingkungan juga memberikan efek yang besar dalam terjadinya kekerasan dalam dunia pendidikan, di tambah lagi dengan tayangan media massa yang saat ini semakin bebas. Anak yang tinggal dan bermasyarakat dalam lingkungan yang buruk juga akan memberikan efek dan dampak buruk pula terhadap anak tersebut, sedangkan anak yang tumbuh dan besar dalam lingkungan yang baik akan cenderung menjadi pribadi yang baik.

Orang tua juga sangat berpengaruh dalam tumbuh kembang anak, apabila anak dibesarkan oleh orang tua utuh dan diberikan pengajaran serta pendidikan yang baik tanpa adanya kekerasan maka akan menjadikan pertumbuhan anak baik, sebaliknya pula apabila anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya sering mendapatkan kekerasan serta tindakan yang tidak adil oleh orang tuanya maka dapat dipastikan kelak dewasa anak akan menirukan hal tersebut yaitu menjadi dewasa yang kasar, mudah emosi, dan juga tempramen.

Orang tua dalam hal ini mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang besar dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Maka dari itu orang tua harus paham betul mengenai hal ini, sehingga dapat memenuhi hak anak serta anak mendapatkan kesejahteraan dari orang tuanya, (Hamid, 2015:19). Pengawasan serta pendampingan sangat diperlukan sebagai bentuk upaya perlindungan pada anak, utamanya dalam menjaga pergaulan anak dalam lingkungannya, baik lingkungan rumah maupun lingkungan pergaulan anak. Disisi lain orang tua juga berperan penting dalam memberikan pengetahuan kepada anak, mana yang sebaiknya dilakukan dan tidak boleh dilakukan agar anak dapat hidup dengan baik. (Sutinah, 2016:58)

Pembentukan karakter anak sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan anak, dan hal tersebut juga merupakan salah satu faktor terpenting. Apabila dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak

sering mengalami tindak kekerasan, maka pembentukan kepribadiannya akan terganggu. Dampak dari perlakuan kekerasan terhadap anak akan menjadikan anak trauma dan abnormalitas pada dewasanya kelak, serta tidak jarang pula anak akan cenderung menjadi pribadi yang kasar juga, sehingga menirukan dalam perilakunya yaitu melakukan tindak kekerasan terhadap yang lainnya. (Manon, 2019:14)

Di sisi lain media massa saat ini sangatlah bebas dan dapat diakses siapa pun dan dimana pun, jika anak-anak mengakses tayangan yang bermotif SARA, kekerasan dan bahkan mengakses konten-konten pornografi maka hal tersebut akan cenderung mempengaruhi pola tingkah anak. Keempat, kekerasan dapat terjadi merupakan dampak dan refleksi dari perkembangan kehidupan masyarakat yang mengalami pergeseran sangat cepat, sehingga hal tersebut menimbulkan niscayanya sikap *instan solution* dan jalan pintas. Kelima, kekerasan mungkin juga dipengaruhi oleh faktor latar belakang sosial-ekonomi pelaku.

Mengetahui faktor-faktor yang biasanya menjadikan seorang anak melakukan tindak kekerasan merupakan hal yang penting juga, sebab biasanya faktor yang cukup berat maka juga akan berdampak pada bentuk tindak kekerasan yang dilakukannya. Bentuk tindak kekerasan baik ringan maupun berat tetap saja membahayakan bagi korbannya. Maka dari itu perlu adanya pemahaman betul mengenai setiap individu anak khususnya dalam dunia pendidikan, sebab tidak hanya faktor eksternal saja yang mempengaruhi anak melakukan tindak kekerasan melainkan juga adanya dorongan faktor internal.

Pada penelitian ini permasalahan yang pertama adalah terjadi satu kasus tindak kekerasan di SMA Negeri 2 Trenggalek yang melibatkan dua peserta didik kelas XII. Kasus ini terjadi pada saat sekolah masih merintis Sekolah Ramah Anak. Bentuk tindak kekerasan yang dialami oleh korban yaitu kekerasan fisik, yaitu berupa tendangan dibagian kaki dan juga pemukulan dibagian pipi. Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 menjelaskan bahwa kekerasan (*child abuse*) terhadap anak salah satunya adalah timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik. Tindak kekerasan merupakan salah satu hal yang melanggar hak-hak anak. Dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak pasal 76c telah dijelaskan juga bahwasannya setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan pada data yang telah diperoleh faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak kekerasan terhadap korban adalah salah satunya juga dari faktor

latar belakang keluarganya. Anak yang sering mendapatkan perlakuan kasar di dalam lingkungan keluarga maka akan menjadi kecenderungan anak akan menirukan perlakuan seperti itu di lingkungan luar, baik di sekolah maupun dalam lingkungan pergaulannya. Maka dari itu peran orang tua sangatlah penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak untuk menjadi pribadi yang baik di masa depan, dan tidak dapat dipungkiri bahwasannya orang tua merupakan madrasah utama bagi anak.

Adanya tindak kekerasan tentunya terdapat dampaknya, seperti halnya dampak tindak kekerasan pada korban di SMA Negeri 2 Trenggalek. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa dari kasus tindak kekerasan yang dialami oleh korban yaitu OGH (16) tahun yaitu berupa tendangan dan juga pemukulan yang mengakibatkan dampak fisik yaitu luka dan lebam. Tindakan kekerasan yang terjadi di lingkup sekolah tentunya mengganggu peserta didik dalam kegiatan belajarnya, serta mengganggu kenyamanan peserta didik, khususnya peserta didik yang pernah mengalami kasus tindak kekerasan sehingga dampak yang dialaminya terkadang menjadikannya kurang fokus dalam belajarnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh menunjukkan bahwasannya kasus tindak kekerasan yang terjadi di SMA Negeri 2 Trenggalek yaitu kekerasan fisik, yang mengakibatkan luka fisik pada korban yang menandakan bahwa terdapat pelanggaran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 54 ayat 1 tentang Perlindungan Anak, yaitu terjadinya kejahatan yang berupa tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh sesama peserta didik dan berdampak luka fisik. Kekerasan merupakan salah satu permasalahan yang melanggar hak anak, jika dikaitkan dengan teori positivisme James W. Nickel maka kasus tindak kekerasan pada peserta didik yang mana hal tersebut merupakan pelanggaran hak anak yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Tindak kekerasan terhadap peserta didik dalam lingkungan satuan pendidikan tidak hanya terjadi dalam satu sekolah saja. Memang benar adanya terdapat kasus tindak kekerasan di SMA Negeri 2 Trenggalek, akan tetapi hal ini tidak selalu menandakan bahwa sekolah tersebut buruk. Hal ini dibuktikan bahwasannya setelah kasus tersebut selesai, hingga saat ini sudah tidak terjadi kasus tindak kekerasan lagi, baik kekerasan ringan maupun berat. Sejalan dengan terjadinya kasus ini memang saat itu sekolah masih merintis Sekolah Ramah Anak, dan untuk saat ini SRA di SMA Negeri 2 Trenggalek sudah di sahkan, sehingga perlindungan terhadap peserta didik sangat diperhatikan, bahkan saat

ini SMA Negeri 2 Trenggalek merupakan satu-satunya sekolah tingkat menengah atas yang menjadi contoh sekolah lain.

Dengan terjadinya kasus tindak kekerasan di sekolah maka perlindungan yang diberikan oleh sekolah dari tindak kekerasan di SMA Negeri 2 Trenggalek tentunya harus sangat bijak. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwasannya Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 54 ayat 1 dan 2 tentang Perlindungan Anak telah sepenuhnya diimplementasikan dengan baik dan maksimal oleh SMA Negeri 2 Trenggalek ketika terjadi sebuah kasus tindak kekerasan yang terjadi di sekolah. Dalam Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa sebagai berikut.

“Pasal 1, Anak di dalam dan di lingkungan satuan Pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lainnya, Pasal 2, Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat”

Hasil penelitian ini sesuai dengan asumsi-asumsi teori Positivisme hak asasi manusia yang dikemukakan oleh James W. Nickel, bahwasannya harus terdapat landasan hukum untuk seseorang guna mendapatkan haknya melalui tata perundang-undangan. Undang-undang dalam hal ini merupakan sumber utama dan satu-satunya sumber hukum yang pasti digunakan sebagai pijakan dalam penyelenggaraan hidup. Dari teori tersebut ada keterkaitan dengan hasil penelitian yang telah diperoleh dari lapangan. Dalam penelitian ini jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 54 ayat 1 dan 2 yaitu, pihak sekolah memberikan perlindungan kepada peserta didik korban tindak kekerasan sangatlah baik dan tepat, tidak hanya itu perlindungan dan konseling juga diberikan kepada pelaku.

Dalam penanganan kasus ini pihak sekolah juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial serta Dinas Kesehatan, sehingga kasus dapat diselesaikan dengan maksimal, dan tentunya tidak merugikan salah satu pihak. Hal ini sesuai dengan Pasal 54 ayat 1 dan 2, bahwasannya pihak sekolah mengambil langkah yang tepat dan sigap dalam menangani kasus yang terjadi di sekolah, serta melibatkan aparat pemerintah seperti Dinas Sosial dan juga Dinas Kesehatan dalam penanganannya. Dapat diartikan bahwa SMA Negeri 2 Trenggalek dalam memberikan perlindungan kepada peserta didik korban kasus tindak kekerasan sudah tepat sesuai dengan Undang-Undang.

Dapat disimpulkan bahwasannya perlindungan anak non yuridis dipilih oleh SMA Negeri 2 Trenggalek dalam penanganan kasus ini. Perlindungan non yuridis ini

meliputi perlindungan anak dalam bidang sosial, perlindungan anak dalam bidang pendidikan dan perlindungan anak dalam bidang kesehatan. Dipilihnya perlindungan non yuridis ini guna untuk menjaga mental peserta didik yang terlibat dalam kasus tindak kekerasan tersebut.

Disisi lain perlindungan bagi anak juga disebutkan pula dalam pasal 16 ayat 2 dan 3 yang menyebutkan bahwa “setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, (3) Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan jika sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.” Maka dengan memberikan perlindungan non yuridis, konseling serta adanya koordinasi dengan dinas-dinas terkait kasus ini dapat diselesaikan dengan damai dan korban dapat menjalankan aktifitasnya seperti biasa di sekolah, yang tentunya dalam memberikan penanganan dan perlindungan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa awal mula terjadinya kasus tindak kekerasan di SMA Negeri 2 Trenggalek yang melibatkan dua peserta didik ini adalah adanya kecemburuan, yang berlanjut adu mulut antara keduanya dan berakhir terjadilah tindak kekerasan. Bentuk tindak kekerasan yang terjadi pada korban yaitu kekerasan fisik yang berupa tendangan di kaki dan juga pemukulan yang menimbulkan dampak fisik yang berupa luka, namun tidak mengakibatkan dampak psikis. Kekerasan dalam dunia pendidikan merupakan salah satu permasalahan yang melanggar hak anak yang mana hal tersebut merupakan pelanggaran hak anak yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan perlindungan yang diberikan pihak sekolah terhadap korban tindak kekerasan tersebut sangatlah sesuai dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 54 ayat 1 dan 2. Dengan memberikan penanganan yang tepat maka kasus ini dapat diselesaikan dengan cara damai untuk kedua belah pihak, serta perlindungan dari sekolah kepada korban yaitu perlindungan non yuridis yang berupa perlindungan anak dalam bidang sosial, perlindungan anak dalam bidang pendidikan dan perlindungan anak dalam bidang kesehatan guna untuk menjaga mental korban dalam kasus tindak kekerasan tersebut, serta dengan terselenggaranya Sekolah Ramah Anak yang telah diterapkan oleh SMA Negeri 2

Trenggalek saat ini kasus tindak kekerasan sudah tidak terjadi lagi.

Saat ini SMA Negeri 2 Trenggalek merupakan Sekolah Ramah Anak satu-satunya sekolah di Trenggalek yang telah di sahkan secara resmi oleh pemerintah, dan dijadikan contoh sekolah-sekolah lain, dibuktikan dengan banyaknya prestasi yang di dapatkan oleh sekolah dan tentunya kebijakan sekolah yang sangat baik seperti halnya dalam memberikan penanganan perlindungan kepada peserta didiknya yang mengalami permasalahan.

### Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang diberikan sebagai masukan adalah untuk mencapai perlindungan pada peserta didik dalam lingkup sekolah maka diperlukan adanya sinergi antara pihak sekolah dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, penegak hukum, orang tua wali, serta masyarakat, seperti halnya yang telah dilakukan oleh SMA Negeri 2 Trenggalek dalam menangani dan memberikan perlindungan kepada peserta didik yang terlibat dalam kasus tindak kekerasan di sekolah. Perlindungan yang diberikan oleh pihak sekolah sudah sangat tepat dan baik sesuai dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 54 ayat 1 dan 2.. Disisi lain, untuk pihak sekolah semoga dengan terlaksananya Sekolah Ramah Anak yang telah diterapkan oleh SMA Negeri 2 Trenggalek saat ini kasus tindak kekerasan ataupun kasus lain tidak terjadi lagi, sehingga menjadikan peserta didik aman dan nyaman bersekolah di SMA Negeri 2 Trenggalek.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anjari, Warih. 2014. Fenomena Kekerasan sebagai Bentuk Kejahatan (Violence). *E-Journal WIDYA Yustisia*. Vol 1. No 1. Hal 1-51.
- Fitriani, Rini. 2016. Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-hak Anak. *Jurnal Hukum*. Vol 11. No 2. Hal 250-258.
- Hamid, Solihin Ichas. 2015. Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045. *Jurnal Cakrawala Dini*. Vol 5. No 1. Hal 17-22.
- Harefa, Beniharmoni. 2019. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak*. Sleman: CV Budi Utama.
- Hasuri, H. 2018. Restorative Justice bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Pidana Islam. *Adjudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 2. No 1. Hal 1-66.
- Huraerah, Abu. 2018. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia.

- Iskandar, Pranoto. 2012. *Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*. Cianjur: IMR Press.
- Kemen PPA. 2020. *Angka Kekerasan Anak Tinggi di Masa Pandemi, Kemen PPA Sosialisasikan Protokol Perlindungan Anak*. Jakarta: Publikasi dan Media Kemen PPA.
- Manon, Thatit Andini, dkk. 2019. Identifikasi Kejadian Kekerasan pada Anak di Kota Malang. *Jurnal Perempuan dan Anak (PA)*. Vol 2. No 1. Hal 13-28.
- Muis, Tamsil, dkk. 2011. Bentuk, Penyebab, dan Dampak dari Tindak Kekerasan Guru terhadap Siswa dalam Interaksi Belajar Mengajar dari Perspektif Siswa di SMPN Kota Surabaya: sebuah Survey. *Jurnal Psikologi*. Vol 1. No 2. Hal 63-74.
- Mulyatsyah. 2020. *Q&A Seputar Tindak Kekerasan terhadap Anak*. Jakarta: Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 2020.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Johan. 2014. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Nurochim. 2020. Hukum dan Kekerasan di Sekolah: Optimalisasi Peran Konselor Sekolah. *Jurnal Terakreditasi Nasional*. Vol 26. No 2. Hal 143-153.
- Risma, Devi. 2020. Pengembangan Media Edukasi Perlindungan Anak Usia Dini. *Jurnal Obsisi*. Vol 14. No 1. Hal 448-462.
- Said, Muhammad Fachri. 2018. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Cendekia Hukum*. Vol 4. No 1. Hal 141-152.
- Septiawan, Rifki Ibrahim. 2018. Hak-hak Keperdataan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Lex Privatum*. Vol 4. No 2. Hal 53-60.
- Sutinah, Lis. 2016. Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No.23/2003 & UU RI No.35/2014. Jakarta Selatan: Visimedia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Wahyuningsih, Sri. 2013. *Metode Penelitian Studi Kasus*. Madura: UTM PRESS.
- Yin, R. (2003). *Case study research: Design and methods. (3rd edition)*. California: Thousands Oaks